



**P U T U S A N**  
Nomor 266/Pid.B/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RETNO SAPUTRA als WIRYO als MOKONG bin DARMANTO;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Serangan NG II/121 A, RT/RW 005/Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan/wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 berdasarkan perintah penangkapan Nomor SP.Kap/68/VIII/2022/Reskrim tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa Retno Saputra Alias Wiryo Alias Mokong Bin Darmantawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 266/Pid.B/2022/Yyk tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 18 Okt 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RETNO SAPUTRA Alias WIRYO Alias MOKO Bin DARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberat*" sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selanjutnya (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F5 warna hitam dengan No. 1 865587043538396, Imei 2 865587043588391;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F5 warna hitam, Imei 1 865587043538396, Imei 2 865587043588391;

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Setyawan.

- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F1 S warna Gold dengan No. 1 866066047323047, Imei 2 866066047323054;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1s warna emas, Imei 1 866066047323047, Imei 2 866066047323054;

Dikembalikan kepada saksi Egi Nurullah.

- 1 (satu) unit Handphone Merk REAL ME Narzo warna Hijau Imei 1 865851050915396/01, Imei 2: 865851050915388/01;

Dikembalikan kepada saksi Yuyu Ahmad Yunus Salam.

- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang tunai sebesar Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dede Darmadi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Al Faisal Khalid sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gerrard;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) potong jumper warna abu-abu merk Teenie Weenie;
- 1 (satu) potong sarung warna biru merk Wadimor;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RETNO SAPUTRA Alias WIRYO Alias MOKONG DARMANTO, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat tinggal di sebuah rumah kontrakan di Serangan NG II/119 RT/RW 05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa berpura-pura membawa ceret untuk mengisi air di rumah kontrakan milik Bapak Suroso di Serangan NG II/119 RT/RW 05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta. Untuk memastikan rumah kontrakan terdakwa memanggil penghuni rumah kontrakan dan karena tidak ada jawaban, terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut melalui pintu depan yang tertutup tetapi tidak dikunci. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO F5 warna hitam milik saksi Hendrik Setyawan



Nurullah, 1 (satu) buah Handphone merk Real Me Narzo warna hijau saksi Yuyu Ahmad Yunus Salam yang sedang dicas di dalam kamar s uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik s Dede Darmadi dan uang tunai sebesar Rp94.000,00 (sembilan p empat ribu rupiah) milik saksi Al Faisal Khalid yang diletakkan di k kayu yang ditaruh di ruang tamu. Setelah mengambil barang-ba tersebut, terdakwa membawanya pulang lalu menyimpan handphone uang di dalam tas milik terdakwa kemudian digantung di dinding ka terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB, terdakwa keluar dari ru terdakwa kemudian diberhentikan oleh saksi Ian Tri Wibowo sebelum sebelumnya mengetahui kalau terdakwa telah masuk ke dalam ru kontrakan. Saat ditanya apakah terdakwa telah mengambil handphone uang di rumah kontrakan tersebut, terdakwa tidak mengakuinya sehir saksi Yuyu Ahmad Yunus Salam bersama warga sekitar mengecek dalam rumah terdakwa dan menemukan handphone serta uang diambil terdakwa di dalam tas milik terdakwa, lalu terdakwa dan ba bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 3 ( buah handphone serta uang tersebut tanpa sepengetahuan dan s pemiliknya dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut.
- Bahwa handphone yang telah diambil terdakwa berupa 1 (satu) l Handphone merk OPPO F5 warna hitam milik saksi Hendrik Setya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) l Handphone merk OPPO F1 S warna gold milik saksi Egi Nurullah seh Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Handpl merk Real Me Narzo warna hijau milik saksi Yuyu Ahmad Yunus Sa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Ur telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ian Tri Wibowo**, dibawah sumpah yang pada pokok menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan kelu



- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penuntut umum dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah saksi atau rumah kontrakan Bapak Suroso di Serangan NG I/119 Rt/Rw.05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.
- Bahwa benar pada mulanya sekira pukul 02.30 WIB, saksi pulang dari bekerja dan dari jendela rumah, saksi melihat terdakwa berdiri di depan rumah saksi lalu masuk ke dalam rumah saksi dan membawa ceret.
- Bahwa benar terdakwa pura-pura memanggil penghuni rumah tersebut dan tidak ada jawaban sehingga kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi tersebut.
- Bahwa benar setelah sekitar 3 menit di dalam rumah, terdakwa keluar dari rumah tersebut dan saksi melihat terdakwa membawa (tiga) buah Handphone di tangan kirinya.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.15 WIB, saksi membangunkan saksi-saksi lainnya yang tinggal di rumah saksi untuk mengecek apakah ada barang yang hilang dan setelah dicek benar ada 3 (tiga) buah Handphone yang hilang dan juga uang.
- Bahwa benar saksi kemudian lapor Ketua RT.
- Bahwa benar sekira pukul 03.30 WIB, saksi melihat terdakwa keluar dari rumahnya yang tidak jauh dari rumah saksi, lalu saksi memberhentikan terdakwa karena terdakwa berusaha kabur.
- Bahwa benar saksi bertanya pada terdakwa apakah mengesampingkan Handphone dan uang di rumah saksi tetapi terdakwa tidak mengakui sehingga saksi dan saksi lainnya serta warga menggeledah rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah dicek di rumah terdakwa, ditemukan 3 (tiga) buah Handphone dan juga uang yang disimpan terdakwa di dalam tas milik terdakwa.
- Bahwa benar Handphone dan uang tersebut adalah milik saksi dan Hendrik dan teman-temannya yang hilang karena diambil terdakwa.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah masuk ke tiga rumah warga lalu dibawa ke Polres tetapi dilepaskan karena tidak ada barang bukti.



- Bahwa benar terdakwa sudah sering dihukum karena melakukan pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan, yaitu barang bukti tas merk Gerrard warna coklat dompet digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil terdakwa tersebut, kemudian barang bukti 1 (satu) tas sarung Wadimor warna biru dan 1 (satu) buah jamper warna abu merk Teenie Weenie dipakai terdakwa pada waktu melakukan pencurian, barang bukti 3 (tiga) buah Handphone adalah Handphone milik penghuni rumah kontrakan yang diambil terdakwa. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Hendrik Setyawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan Bapak Suroso di Serangan NG I Rt/Rw.05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi penghuni rumah kontrakan tersebut bersama dengan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan dan diberitahu saksi lain Wibowo kalau terdakwa telah masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Handphone dan uang dalam rumah kontrakan.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F5 warna hitam.
- Bahwa benar Handphone tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum hilang, Handphone milik saksi tersebut dalam keadaan sedang dicas di dalam kamar rumah kontrakan.



- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh warga, Handphone milik saksi tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut sepengetahuan penghuni rumah kontrakan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik saksi tanpa izin dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) doosbook OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 1 865587043588396, IMEI 2 865587043588391 Handphone OPPO F5 warna hitam adalah milik saksi yang dimiliki terdakwa, kemudian barang bukti sarung Wadimor warna biru jamper warna abu-abu merk Teenie Weenie adalah milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian, barang bukti tas Gerrard warna coklat dan dompet digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil terdakwa tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Egi Nurullah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh polisi dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan Bapak Suroso di Serangan NG I Rt/Rw.05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi penghuni rumah kontrakan tersebut bersama dengan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur, kemudian saksi dibangunkan dan diberitahu saksi lar Wibowo kalau terdakwa telah masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Handphone dan uang dalam rumah kontrakan.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) l





- Bahwa benar Handphone milik saksi tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum hilang, Handphone milik saksi tersebut dalam keadaan sedang dicas di dalam kamar rumah kontrakan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh warga, Handphone milik saksi tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tanpa sepengetahuan penghuni rumah kontrakan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik saksi tanpa izin dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dan 1 (satu) doosbook Oppo F1S warna Gold IMEI 1 866066047323047 IMEI 2 866066047323054 adalah milik saksi yang diambil terdakwa, kemudian barang bukti sarung Wadli warna biru dan jamper warna abu-abu merk Teenie Weenie adalah milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian, barang bukti tas merk Gerrard warna coklat dan dompet digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil terdakwa tersebut.

4. **Saksi Yuyu Ahmad Yunus Salam**, di bawah sumpah yang telah diucapkan, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan Bapak Suroso di Serangan NG I Rt/Rw.05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi penghuni rumah kontrakan tersebut bersama dengan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur, kemudian saksi diberitahu saksi Ian Tri Wibowo bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Handphone dan uar dalam rumah kontrakan.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) Handphone merk Real Me Narzo warna hijau.
- Bahwa benar Handphone milik saksi tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum hilang, Handphone milik saksi tersebut di dalam keadaan sedang dicas di dalam kamar rumah kontrakan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh warga, Handphone milik saksi tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa tanpa sepengetahuan penghuni rumah kontrakan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil Handphone milik saksi tanpa izin dari saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Real Me Narzo warna hijau adalah milik saksi yang diambil terdakwa, kemudian barang bukti sarung Wadimor warna biru dan jamper warna abu-abu merk Teenie Weenie adalah milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian, barang bukti tas merk Gerrard warna coklat dan dompet digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil terdakwa tersebut.

5. **Saksi Dede Darmadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan Bapak Suroso di Serangan NG I Rt/Rw.05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.
- Bahwa benar saksi penghuni rumah kontrakan tersebut bersama dengan saksi-saksi lainnya.



- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur, kemudian saksi diberitahu saksi Ian Tri Wibowo bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Handphone dan uang dalam rumah kontrakan.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum hilang, uang milik saksi tersebut berada dalam dompet yang diletakkan di kotak kayu yang ditaruh di rumah tamu rumah kontrakan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh warga, uang milik saksi dan Handphone milik teman-teman saksi ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut sepengetahuan penghuni rumah kontrakan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa ijin saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) adalah milik saksi yang diambil terdakwa, barang bukti sarung Wadimor warna biru dan jamper warna abu-abu merk Te Weenie adalah milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian, barang bukti tas merk Gerrard warna coklat dan dompet digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil terdakwa tersebut.

telah ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi Al Faisal Khalid**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah kontrakan Bapak Suroso di Serangan NG I Rt/Rw.05/01 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi penghuni rumah kontrakan tersebut bers dengan saksi-saksi lainnya.
- Bahwa benar pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur, kemudian saksi diberitahu saksi Ian Tri Wibowo bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil Handphone dan uang dalam rumah kontrakan.
- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah uang sejumlah sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi selang waktu uang ketemu dan dihitung sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelum hilang, uang milik saksi tersebut diletakkan dalam kotak kayu yang ditaruh di ruang tamu rumah kontrakan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh warga, uang milik saksi dan Handphone milik teman-teman saksi ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan tanpa sepengetahuan penghuni rumah kontrakan.
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi tanpa ijin saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan persidangan berupa uang sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) adalah milik saksi yang diambil terdakwa, barang bukti sarung Wadimor warna biru dan jamper warna abu-abu merek Teenie Weenie adalah milik terdakwa yang dipakai pada saat melakukan pencurian, barang bukti tas merk Gerrard warna coklat dan dompet digunakan terdakwa untuk menyimpan barang-barang yang diambil terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat telah ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah kontrakan milik bapak Suroso, di Serangar



- Bahwa rumah terdakwa tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa pada mulanya sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa mau meminjam mie, lalu terdakwa membawa ceret untuk mengambil air di rumah kontrakan milik bapak Suroso tersebut, kemudian terdakwa menemui penghuni kontrakan tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kontrakan melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah di dalam, terdakwa melihat handphone yang sedang charging, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan juga uang yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Setelah selesai terdakwa pulang dengan membawa handphone dan uang yang terdakwa ambil dari rumah kontrakan.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut, penghuni rumah kontrakan sedang tidur.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone sebanyak 3 (tiga) buah yaitu (satu) buah Handphone Realme seri Narzo, 1 (satu) buah Handphone OPPO seri F5 dan 1 (satu) buah Handphone OPPO seri F1S, sedang uang sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa keluar rumah kemudian diberhentikan oleh saksi Ian Tri Wibowo, lalu rumah terdakwa digeledah warga dan para penghuni rumah kontrakan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan persidangan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 6 (enam) kali dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F5 warna hitam dengan Imei 865587043538396, Imei 2 865587043588391;
- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F1 S warna Gold dengan Imei 866066047323047, Imei 2 866066047323054;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F5 warna hitam, Imei



- 1 (satu) unit Handphone Merk REAL ME Narzo warna Hijau Imei 1: 865851050915396/01, Imei 2: 865851050915388/01;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1s warna emas, Imei 1: 866066047323047, Imei 2 866066047323054;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang tunai sebesar Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gerrard;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) potong jumper warna abu-abu merk Teenie Weenie;
- 1 (satu) potong sarung warna biru merk Wadimor;

barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1981 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik bapak Suroso, di Serangan NG II/119 Rt. 005 Rw. 001 Notoprajan Ngamulya Yogyakarta tanpa sepengetahuan penghuni rumah yang sedang tidur;
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa membawa ceret untuk mengairi air di rumah kontrakan milik bapak Suroso tersebut, kemudian terdakwa memanggil penghuni kontrakan tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kontrakan melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah di dalam, terdakwa melihat handphone yang sedang dicas kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan juga uang yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Setelah selesai terdakwa pulang dengan membawa handphone dan uang yang terdakwa ambil di rumah kontrakan.
- Bahwa benar handphone yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 1: 865587043588396, IMEI 2 865587043588391 seharga Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Hendrik Setyawan, 1 (satu) buah handphone merk Real Me Narzo warna hijau IMEI 1: 865851050915396/01, IMEI 2 865851050915388/01 seharga Rp494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) milik saksi Wadimor.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus Salam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna [REDACTED]  
IMEI 1 866066047323047, IMEI 2 866066047323054 seharga  
Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) milik saksi Egi Nurullah, [REDACTED]  
sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi [REDACTED]  
Darmadi dan uang sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat  
rupiah) milik saksi Al Faisal Khalid.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin  
pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki kemudian dijual  
hasilnya untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim [REDACTED]  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Um  
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1)  
KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang  
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui  
tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H  
mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barangsiapa:**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ di  
hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jas  
dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan  
yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan ider  
sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah ba  
siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbang  
cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan se  
dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum t



Alias MOKONG Bin DARMANTO ke persidangan yang identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkapan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung menuju ke rumah baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat dimampukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in pers* sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak nyata. Pengambilan ini telah selesai, jika barang berada pada kekuasaan terdakwa sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya (HR 12 Nover 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932). Artinya bahwa ketika barang telah berpindah dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan pengambilan barang tersebut telah selesai. Kemudian yang dimaksud dengan barang adalah benda-benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik bapak Suroso, di Serangan NG II/119 Rt. 005 Rw. 001 Notoprajan Ngampon Yogyakarta tanpa sepengetahuan penghuni rumah yang sedang tinggal
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa membawa ceret untuk mengambil air di rumah kontrakan milik bapak Suroso tersebut kemudian terdakwa memanggil penghuni kontrakan tetapi tidak dijawab. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah di dalam, terdakwa





melihat handphone yang sedang dicas kemudian terdakwa menga  
handphone yang sedang dicas tersebut sebanyak 3 (tiga) buah ya  
(satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan IM  
865587043588396, IMEI 2 865587043588391, 1 (satu) l  
handphone merk Real Me Narzo warna hijau IMEI  
865851050915396/01, IMEI 2 865851050915388/01 dan 1 (satu) l  
handphone merk Oppo F1S warna Gold IMEI 1 866066047323  
IMEI 2 866066047323054. Selain itu terdakwa juga mengambil i  
yang totalnya sebesar Rp494.000,00 (empat ratus sembilan p  
empat ribu rupiah), yang berada di kotak kayu di ruang tamu. Set  
selesai, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan memk  
handphone dan uang yang terdakwa ambil di rumah kontrakan.

- Bahwa benar handphone yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 ( buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 865587043588396, IMEI 2 865587043588391 seh Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) l handphone merk Real Me Narzo warna hijau IMEI 865851050915396/01, IMEI 2 865851050915388/01 seh Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) l handphone merk Oppo F1S warna Gold IMEI 1 866066047323 IMEI 2 866066047323054 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah).
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah terda oleh warga, handphone dan uang yang terdakwa ambil di ru kontrakan ditemukan di dalam kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di maka terdakwa telah membawa handphone dan uang yang diamk rumah kontrakan dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang-barang tersebut telah berpindah dalam kekuasaan terda Selanjutnya handphone dan uang merupakan benda/barang yang be ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis H berpendapat untuk unsur ke dua inipun juga telah terpenuhi;

### **Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidai dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni ar



keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar handphone yang terdakwa ambil di rumah kontrakan bapak Suroso, di Serangan NG II/119 Rt. 005 Rw. 001 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1 865587043588396, IMEI 865587043588391 adalah milik saksi Hendrik Setyawan, 1 (satu) buah handphone merk Real Me Narzo warna hijau IMEI 1 865851050915396, IMEI 2 865851050915388/01 adalah milik saksi Yuyu Ahmad Yusuf Salam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna Gold IMEI 866066047323047, IMEI 2 866066047323054 adalah milik saksi Nurullah, sedangkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) milik saksi Dede Darmadi dan uang sebesar Rp94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah) milik saksi Al Faisal Khalid. Oleh karena itu barang-barang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke dua inipun juga telah terpenuhi;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” disyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak, dan kata “menguasai” mempunyai arti menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misal perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual, yang semuanya tidak boleh dilakukan karena bukanlah pemiliknya.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan milik bapak Suroso di Serangan NG II/119 Rt. 005 Rw. 001 Notoprajan Ngampilan Yogyakarta



OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 1 865587043588396, IMEI 2 865587043588391 milik saksi Hendrik Setyawan, 1 (satu) buah handphone merk Real Me Narzo warna hijau IMEI 1 865851050915396/01, IMEI 2 865851050915388/01 milik saksi Ahmad Yunus Salam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna Gold IMEI 1 866066047323047, IMEI 2 866066047323054 milik saksi Egi Nurullah, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Dede Darmadi dan uang sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) milik saksi Al Faisal Khalid.

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke dua inipun juga telah terpenuhi;

**Ad.5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertuduh yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di dalamnya, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan milik bapak Suroso, di Serangan NG II/119 Rt. 005 Rw. 001 Notoprajan Ngampel Yogyakarta tanpa sepengetahuan penghuni rumah yang sedang tinggal.
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa membawa ceret untuk mengambil air di rumah kontrakan milik bapak Suroso tersebut kemudian terdakwa memanggil penghuni kontrakan tetapi tidak dijawab. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kontrakan melalui pintu depan yang tidak terkunci. Setelah di dalam, terdakwa melihat handphone yang sedang dicas kemudian terdakwa langsung mengambil handphone dan juga uang yang berada di dalam rumah kontrakan tersebut. Setelah selesai terdakwa pulang dan



- membawa handphone dan uang yang terdakwa ambil di rumah kontrakan.
- Bahwa benar handphone yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan IMEI 1 865587043588396, IMEI 2 865587043588391 milik saksi Hei Setyawan, 1 (satu) buah handphone merk Real Me Narzo warna hitam dengan IMEI 1 865851050915396/01, IMEI 2 865851050915388/01 milik saksi Yuyu Ahmad Yunus Salam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold IMEI 1 866066047323047, IMEI 2 866066047323054 milik saksi Egi Nurullah, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus rupiah) milik saksi Dede Darmadi dan uang sebesar Rp94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) milik saksi Al Faisal Khalid.
  - Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah mengambil barang yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah tanpa diketahui atau dikehendaki pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur ke dua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari semua unsur tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan tunggal dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menyakinkan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang kedua, penasehat hukum dan terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gerrard;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) potong jumper warna abu-abu merk Teenie Weenie;
- 1 (satu) potong sarung warna biru merk Wadimor;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**

- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F5 warna hitam dengan 1 865587043538396, Imei 2 865587043588391;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F5 warna hitam, Im 865587043538396, Imei 2 865587043588391;

yang telah disita dari saksi Hendrik Setyawan, maka dikembalikan kepada saksi Hendrik Setyawan.

- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F1 S warna Gold dengan 1 866066047323047, Imei 2 866066047323054;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1s warna emas, Im 866066047323047, Imei 2 866066047323054;

yang telah disita dari saksi Egi Nurullah, maka dikembalikan kepada saksi Egi Nurullah.

- 1 (satu) unit Handphone Merk REAL ME Narzo warna Hijau Im 865851050915396/01, Imei 2: 865851050915388/01;

yang telah disita dari saksi aksi Yuyu Ahmad Yunus Salam...n dikembalikan kepada saksi Yuyu Ahmad Yunus Salam.

- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang tunai sebesar Rp494.000,00 (eratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dede Darmadi sebesar Rp400.000,00 (eratus ribu rupiah) dan kepada saksi Al Faisal Khalid sebesar Rp94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabu permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perl maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-und Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perund undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RETNO SAPUTRA Alias WIRYO Alias MOKONG DARMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RETNO SAPUTRA Alias W Alias MOKONG Bin DARMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F5 warna hitam dengan 1 865587043538396, Imei 2 865587043588391;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F5 warna hitam, 1 865587043538396, Imei 2 865587043588391;

Dikembalikan kepada saksi Hendrik Setyawan.

- 1 (satu) buah doosbook HP merk OPPO F1 S warna Gold dengan 1 866066047323047, Imei 2 866066047323054;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F1s warna emas, 1 866066047323047, Imei 2 866066047323054;

Dikembalikan kepada saksi Egi Nurullah.

- 1 (satu) unit Handphone Merk REAL ME Narzo warna Hijau Im 865851050915396/01, Imei 2: 865851050915388/01;

Dikembalikan kepada saksi Yuyu Ahmad Yunus Salam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 (tiga puluh tiga) lembar uang tunai sebesar Rp494.000,00 (eratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Dede Darmadi sebesar Rp400.000,00 (eratus ribu rupiah) dan kepada saksi Al Faisal Khalid sebesar Rp94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah).

- 1 (satu) buah tas warna coklat merk Gerrard;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;
- 1 (satu) potong jumper warna abu-abu merk Teenie Weenie;
- 1 (satu) potong sarung warna biru merk Wadimor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H., M.H., Agus Setiawan, S.H, Sp.Not. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.

P COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

AGUS SETIAWAN, S.H, Sp.Not.

Panitera Pengganti,

YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.